


**TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT
KALIGANDU KOTA SERANG BANTEN
TERHADAP ASURANSI SYARIAH**

(Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kaligandu Kota Serang Banten)

SKRIPSI

Diajukan Pada Jurusan Asuransi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)



Di susun Oleh :

AAS ASMAYAWATI

151600139

**JURUSAN ASURANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN AJARAN 2019/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dan diajukan pada jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun penapat orang lain yang terapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apa bila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil pembuatan atau plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Juni 2019

AAS ASMAYAWATI
NIM. 151600139

ABSTRAK

**Nama :Aas Asmayawati, NIM : 151600139, Judul Skripsi :
Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Kota Serang-
Banten Terhadap Asuransi Syariah (Studi Deskriptif Pada
Masyarakat Kaligandu Kota Serang-Banten).**

Ruang lingkup usah asuransi syariah meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisa pemahaman masyarakat Kaligandu Kota Serang-Banten terhadap asuransi syariah?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui analisa pemahaman masyarakat Kaligandu Kota Serang-Banten terhadap asuransi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode berupa analisis, melalui kuisioner. Dan diolah dengan menggunakan stabulasi, yaitu penyusunan data ke dalam bentuk tabel.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa responden sebanyak 362 orang rata-rata responden menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kurang pengetahuannya dan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah. Ketidak pahaman masyarakat dikarenakan kurangnya perhatian dan edukasi yang mendalam mengenai asuransi syariah kepada masyarakat. Yang mana usaha jasa asuransi syariah adalah sarana proteksi perlindungan resiko untuk membantu dan melindungi seseorang dimasa mendatang yang penuh ketidak pastian.

**Kata Kunci: *Tingkat, Pemahaman, Masyarakat, dan Asuransi
Syariah***



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : Skripsi
Hal : **Ujian Skripsi**
a.n. Aas Asmayawati
NIM : 151600139

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari **Aas Asmayawati, NIM. 151600139** yang berjudul **Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Kota Serang Banten Terhadap Asuransi Syariah**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 25 Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. NihayatulMasykuroh, M.Si
NIP. 196402121991032003

Aan Ansori, M.KOM
NIP. 197310152007011027

**TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT
KALIGANDU KOTA SERANG-BANTEN
TERHADAP ASURANSI SYARIAH**

Oleh:

AAS ASMAYAWATI
NIM. 151600139

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.Si.
NIP. 196402121991032003



Aan Ansori, M.KOM.
NIP.197310152007011027

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.Si.
NIP. 196402121991032003

Ketua
Jurusan Asuransi Syariah



Kustamunadi, M.H.
NIP.196709241989031001

PENGESAHAN

Skripsi a.n Aas Asmayawati, NIM: 151600139 yang berjudul **Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Kota Serang-Banten Terhadap Asuransi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten padatanggal 25 Juni 2019. Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Juni 2019

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Budi Sudrajat, M.A
NIP. 19740307200212 1 004


Sekretaris Merangkap Anggota



Ikin Ajnul Yaqin, M.E
NIDN. 2021079002

Anggota-anggota

Penguji I



Dr. Wazin, M.Si.
NIP.196302251990031005

Penguji II



Soliyah Wulandari, M.Sc.
NIP. 198501022015032004

Pembimbing I



Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.Si.
NIP. 196402121991032003

Pembimbing II




Aan Ansori, M.KOM.
NIP.197310152007011027

PERSEMBAHAN

Penulis Mempersembahkan Skripsi Ini Untuk Kedua Orang Tua Bapak Tercinta Jafarudin Dan Mama Tercinta Muniroh Yang Telah Mendidik Mendoakan Dan Selalu Mencurahkan Rasa Kasih Sayangnya Hingga Dapat Menyelesaikan Studi Di Perguruan Tinggi Negeri dan kakak tercinta Mulyadi, Nur Isma Cahyani, adik tersayang. Dan untuk almamater tercinta Uin SMH Banten.

Terimakasih Kedua Orang Tua Ku Telah Memberikan Kekuatan Dan Kesabaran Untuk Ku Hingga Dapat Meraih Impian Dan Kesuksesan Hingga Dapat Menghadapi Setiap Masalah.

MOTTO

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... 

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..

(Q.S Al-Baqarah{2}:185)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aas Asmayawati merupakan putri kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Jafarudin dan Mamah tercinta Muniroh. Penulis dilahirkan di Serang pada tanggal 06 April 1995. Alamat penulis Kp. Kaligandu RT 001 RW 011 Desa Kaligandu Kecamatan Kaligandu Kota Serang Provinsi Banten.

Pendidikan yang telah ditempuh SDN Kaligandu Lulus pada Tahun 2008, SMPN 17 Kota Serang Lulus pada tahun 2011, SMAN 5 Kota Serang Lulus pada tahun 2014, kemudisn melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Asuransi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif di organisasi external Kampus, yaitu : Komunitas Muslimah UIN SMH Banten (KMUB) 2018-2019.

Demikian riwayat hidup penulis yang dapat dikemukakan dalam lembar ini, dan harap maklum adanya.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur senantiasa selalu terucap kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan suri tauladan bagi umat manusia hingga di yaumul akhir.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini, oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis secara khusus ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dan menimba ilmu di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.
2. Ibu Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.SI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, juga selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi serta saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi dan mendorong terselesainya skripsi yang dibuat penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu.
3. Bapak Rustamunadi, M.H. Ketua Jurusan Asuransi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan motivasi dan member

arahan kepada penulis serta mendorong terselesainya skripsi yang dibuat penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak.

4. Bapak Aan Ansori, M.KOM. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi serta saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Seluruh Staff Akademik, Pegawai Perpustakaan dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bantuan secara langsung dan tidak langsung kepada penulis.
7. Sahabat seperjuangan terutama Zulaikha Squad (Erza Putri Lestari, Neti Sholihah, Nafsiyah, Hofiyati) yang selama ini menemani tak lupa lupa pula keluarga Asuransi Syariah B.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Serang, Juni 2019

Penulis

Aas Asmayawati

NIM. 151600139

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Pembatasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Pemahaman	18
1. Makna Pemahaman	18
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman	21
3. Tingkat Pemahaman	23

B. Konsep Masyarakat	
1. Makna Masyarakat	25
2. Masyarakat Kota	30
C. Konsep Asuransi Syariah	
1. Pengertian Asuransi Syariah	32
2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	36
3. Manfaat Asuransi Syariah	46
D. Sejarah Asuransi Syariah	48
E. Produk Asuransi Syariah	52
F. Landasan Hukum Asuransi Syariah	61
G. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	70
H. Penelitian Terdahulu	76
I. Kerangka Pemikiran	80
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu	86
B. Populasi dan Sampel	86
C. Instrument Pengumpulan Data	89
D. Teknik Pengumpulan Data	91
E. Teknik Analisis Data	95
F. Teknik Pengolah Data	96
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Singkat Desa Kaligandu	97
B. Profil Desa Kaligandu	97
C. Deskriptif Data	102
1. Karakteristik Responden	102

2. Pembahasan Hasil Penelitian	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita sebagai umat manusia tak seorangpun mEengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna ataupun menggunakan berbagai alat analisis. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Resiko di masa yang akan datang dapat terjadi kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini khususnya umat manusia semisal keterkaitan dengan kematian, sakit ataupun dipecat dari pekerjaan dan lain-lain.

Dalam bisnis yang di hadapi tentu pula ada resikonya contoh : kebakaran, kerusakan, kehilangan dan kerugian. Setiap resiko yang diterima perlu di tanggulangi dengan mengurangi tingkat kerugian tersebut. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa kerugian ekonomi secara keseluruhan, akan tetapi juga berupa fisik maupun mental bagi yang terkena musibah, contohnya adalah kehilangan salah satu anggota tubuh sehingga

hilangnya kepercayaan diri, selain itu kehilangan salah satu anggota tubuh juga menyebabkan penghambat dalam aktivitas maupun dalam bekerja.

Maka diperlukannya perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut yaitu perusahaan asuransi yang dapat meminimalisir kerugian yang besar dan mampu menampung resiko-resiko besar dan menggantikannya secara *financial* dikemudian hari.¹

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh peserta dalam mengelola keuangannya, mengembangkan bisnis dengan jalan yang halal, yang tentunya terhindar dari segala bentuk praktek riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah, sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dikarenakan di Indonesia banyak sekali masyarakat yang mayoritas beragama islam, kini telah

¹ SellaTifanni, "Analisis Kinerja Asuransi Dalam Membantu Penyelesaian Klaim Asuransi Syariah" (Program Strata Satu, UIN "Sultan Maulana Hasanuddin", Banten, 2018), 5.

banyak lembaga nonbank yang beroperasi khususnya syariah. Asuransi syariah memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian Indonesia saat ini. Asuransi layaknya perbankan yang bisa menabung, tetapi tidak hanya menabung melainkan mendapatkan perlindungan resiko ketika peserta mengalami musibah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²

² Abdullah Amrin, *Asurans Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi* (Jakarta; PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006), 2.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.³

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka.⁴

Ruang lingkup usaha asuransi syariah meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu akan rugi

³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta; Gema Insani Press, 2004), 29.

⁴Mohammad Muslehuiddin, *Asuransi Dalam Islam* (Jakarta; Bumi Aksara, 1995), 3.

sama sekali seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya.⁵ Sebenarnya bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk kerugiannya.

Seandainya kerugian itu disadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah pencegahan dan seandainya kerugian itu sedikit, seseorang itu akan menanggungnya sendiri, tetapi seandainya kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyak jumlahnya sampai tidak dapat dicegah atau diatasi sendiri, tentunya itu akan menimbulkan kesulitan baginya. Oleh karena itu mencegah kerugian atau mengatasi dan menanggung kerugian sendiri tidak dapat dipraktekkan secara luas.⁶

Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan *finacial*. Sebagian orang menyadari seberapa pentingnya asuransi.

⁵ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, 4.

⁶ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, 4.

Namun demikian ada juga yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi. Dikarenakan kesadaran masyarakat di Indonesia yang masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat kesadaran mengenai asuransi dinegara lain.

Alasan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah mengenai asuransi syariah, dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya asuransi syariah khususnya masyarakat dipedesaan seperti di Kaligandu Serang-Banten ini. Diakibatkan kurangnya pengaruh sosialisasi dari pihak asuransi syariah dalam mengedukasi pemahaman yang cukup dan lengkap mengenai asuransi syariah.

Perkembangan yang cepat bisnis asuransi syariah membuat daya serap dari tenaga kerja meningkat, tetapi hal ini juga perlu mendapat perhatiannya itu masalah sumber daya manusia yang bekerja pada industry asuransi syariah masih banyak di isi oleh orang-orang yang lemah pemahamannya terhadap asuransi syariah, karena hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat mengenai asuransi syariah.

Perkembangan dalam suatu entitas bisnis dalam hal ini industry asuransi syariah tidak terlepas dari berbagai pihak baik dari pemerintah, perusahaan itu sendiri, kalangan akademisi dan lain sebagainya.⁷ Permasalahan adalah bagaimana cara sosialisasi tersebut dan cara seberapa efektif dan efisienkah yang dilakukan sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan dan lapisan masyarakat secara luas.⁸ Dalam buku T. Hani Handoko yang berjudul manajemen dalam berbagai perspektif mengatakan bahwa perusahaan dapat dianggap sebagai kumpulan sumber daya produktif. Sumberdaya perusahaan terdiri dari semua asset, kemampuan, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, pengetahuan dan lain-lain dikendali oleh suatu perusahaan yang memungkinkannya memahami dan menerapkan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektifitas.⁹

Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri maupun keluarga jika terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penyakit

⁷ Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah", 6.

⁸ Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah", 6.

⁹ Nuraeni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Syariah Cabang Cilegon", 15.

kritis, cacat, meninggal, dan lain sebagainya, atau untuk menyiapkan diri jika pencari nafkah meninggal dunia.¹⁰

Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat akan pentingnya berasuransi. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi minim untuk berasuransi, antara lain :

1. Tingkat kesejahteraan atau pendapatan masyarakat yang rendah, menjadikan asuransi belum sebuah kebutuhan atau gaya hidup (*lifestyle*). Karena masih banyak kebutuhan lain yang mendesak menyisihkan sebagian pendapatannya untuk keperluan proteksi buat diri sendiri, keluarga dan harta bendanya. Apalagi jika sebagai instrumen investasi masih terlalu jauh untuk pembayaran premi yang identik dengan menabung tidak mampu dianggarkan.
2. Faktor budaya, banyak yang berfikir bahwa masa depan urusan nanti, yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan sekarang. Hal ini pun bisa mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi. Apalagi banyak

¹⁰Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta; Penerbit Andi, 2016), 4.

orang tua masih menyandarkan harapannya terhadap anak-anaknya. Anak seolah-olah di anggap sebagai “aset” sehingga kemandirian hidup hingga usia senja kurang dipersiapkan. Jika kita membayangkan bahwa dirinya kelak menjadi tua dan anaknya tak bisa merawatnya karena kesibukannya atau perekonomian keluarganya kurang mampu, tentu sejak dini akan terpacu memiliki asuransi.

3. Sosialisasi tentang asuransi, kapasitas dunia usaha mengenai pentingnya berasuransi yang masih tergolong rendah menyebabkan upaya melakukan edukasi kepada publik masih terbatas mengenai melek finansial (*financial literacy*). Padahal sosialisasi tentang pemahaman dan pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang asuransi mampu terdongkrak.

Masyarakat Indonesia mungkin sudah mengenal asuransi, tapi belum merasa butuh atau perlu membeli asuransi. Sikap ini bisa saja dipengaruhi oleh persepsi bahwa asuransi itu adalah “bisnis janji”. Kita membeli produk asuransi tetapi manfaatnya baru dirasakan nanti. Bahkan bisa saja klaim

asuransi tidak terjadi jika kita baik-baik saja, atau tidak mengalami musibah yang diproteksi oleh jasa asuransi.

Masih sangat sedikit masyarakat yang datang ke kantor asuransi untuk menyatakan kesediaannya menjadi pemegang polis. Masyarakat mau datang ke kantor asuransi jika ada petugas atau agen asuransi yang memberi penjelasan kemudian menawarkan jasa proteksinya.

4. Infrastruktur persuransian, kita menyadari bahwa kantor-kantor cabang, cabang pembantu atau unit perbankan sudah masuk sampai wilayah kecamatan yang menyebabkan masyarakat sangat mengenal dunia perbankan. Sedangkan kantor cabang atau agen perusahaan masih jarang, bahkan baru menjangkau ibu kota provinsi diseluruh Indonesia. Jika ada yang telah menembus pasar ditingkat ibu kota dan kabupaten masih bisa dihitung dengan jari. Hal ini memberikan sinyal bahwa keberadaan perusahaan asuransi masih jauh tertinggal di bandingkan perusahaan perbankan. Akhirnya masyarakat pun masih awam atau minim tentang

asuransi. Imbasnya pengetahuan tentang pentingnya berasuransi masih menjadi hal baru.

Selain faktor-faktor tersebut, masih banyak paradigma negatif masyarakat terhadap asuransi. Karena berbagai hal, seperti banyak orang yang merasa terjebak ketika masyarakat mengajukan klaim. Nasabah tidak mendapatkan klaim sebagaimana yang dijanjikan di awal dan tertulis dalam perjanjian asuransi, dikarenakan ada sebagian oknum agen asuransi membuat pasal sebagai tameng ketika mereka tidak mengeluarkan klaim yang sudah diatur dalam polis.

Artinya masih banyak masyarakat yang ketakutan dan berfikir bahwa dalam berasuransi syariah banyak terdapat unsure penipuan sehingga masih menjadi pertimbangan untuk memutuskan menjadi peserta.¹¹ Apalagi dengan adanya program BPJS dari Pemerintah Indonesia menjadi penghalang masyarakat untuk sadar memiliki asuransi. Ditambah lagi dengan adanya

¹¹ Rosilah, "Interview Pengertian Asuransi Syariah", interviewed by Aas Asmayawati, *Tape Recording*, Kaligandu, Serang-Banten, Juli, 2018.

regulasi yang masih lemah mengenai perlindungan nasabah asuransi.¹²

Masalah pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan pemahaman masing-masing individu dalam memandang aspek hukum dari asuransi, banyak spekulasi muncul yang berbeda-beda dari individu dalam menyikapi aspek hukum asuransi dan kepercayaan-kepercayaan kehalalan dan keharaman serta citra penipuan yang terdapat didalamnya.

Maka perlu adanya cara-cara yang mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang mendasar masyarakat terhadap asuransi syariah. Agar masyarakat mampu membedakan dan mengerti akan pentingnya berasuransi. Oleh karena itu pentingnya perusahaan asuransi memperhatikan sumber daya manusia yang bekerja pada industry asuransi untuk lebih banyak di isi oleh orang-orang yang paham tentang asuransi, agar mampu mensosialisasikan secara efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan dari lapisan masyarakat. Agar hal

¹²<https://www.kompasiana.com/casmudi/5535aab66ea834491bda42fb/menggugah-kesa-daran-masyarakat-untuk-berasuransi>

ini dapat menambah kepercayaan masyarakat mengenai kesyariahan asuransi syariah.

Berdasarkan atas penelitian penulis bahwa sering kali menemui seseorang dikalangan masyarakat Kaligandu yang belum menyadari akan pentingnya berasuransi untuk jaminan kehidupan di masa depan atau bahkan peristiwa-peristiwa yang kemungkinan akan terjadi yang menyebabkan suatu kerugian secara finansial dan berdampak secara jangka panjang bagi kelangsungan hidupnya. Karena berdasarkan beberapa faktor yang terjadi dalam masyarakat sehingga masyarakat belum begitu memahami pentingnya akan berasuransi.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat Kaligandu dalam meningkatkan pemahaman tentang asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis memilih judul : **“TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT KALIGANDU KOTA SERANG-BANTEN TERHADAP ASURANSI SYARIAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka identifikasi masalah yang penulis temukan adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar dapat dilakukan lebih fokus, terarah dan mendalam. Serta dapat mempermudah proses analisa itu sendiri.

Oleh karena itu penulis membatasi pembahasan atas permasalahan yang akan dikaji, antara lain :

1. Penelitian ini hanya diujikan pada masyarakat kelurahan Kaligandu.
2. Penelitian ini hanya pada pemahaman peserta asuransi syariah.
3. Pemahaman yang dimiliki oleh warga kelurahan Kaligandu tentang peserta asuransi syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana analisa pemahaman masyarakat Kaligandu Kota Serang-Banten terhadap asuransi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman masyarakat Kaligandu Kota Serang-Banten terhadap asuransi syariah.

F. Manfaat penelitian

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah bagi masyarakat secara luas dan bagi penulis sendiri manfaat yang dirasakan dari penelitian ini menambah khasanah pengetahuan dan wawasan di bidang asuransi syariah serta orang-orang yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

Secara luas penelitian ini berguna untuk sarana dan acuan data informasi atas kesadaran masyarakat di Desa Kaligandu

Kota Serang-Banten terhadap asuransi syariah. Dan mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat Desa Kaligandu Kota Serang-Banten mengenai asuransi syariah.

Selain itu penulis juga berharap dapat bermanfaat bagi pihak lain, terutama didunia pendidikan, penulis berharap dalam penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan. Dan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya berasuransi secara syariah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan setiap bab nya terdiri atas sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku yang berupa pengertian, definisi, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, hasil analisis, jawaban hasil responden.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai simpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pemahaman

1. Makna Pemahaman

Makna pemahaman dapat dijelaskan secara etimologi dan terminologi, secara etimologi pemahaman berasal dari kata paham yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengertian, pendapat, pikiran, aliran, pandangan dan mengerti benar sedangkan pemahaman sendiri diartikan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹

Secara terminologi dapat dijelaskan menurut Sadiman, ia mengungkapkan pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan dan

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta; 2008), 345.

menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.²

Pemahaman secara etimologi dan terminologi dapat diambil suatu definisi sederhana bahwa pemahaman tidak hanya menyentuh aspek pada kognitif semata tetapi lebih luas dari itu, yaitu menyentuh aspek interpretasi atau menafsirkan, menerapkannya dalam bentuk kesadaran dan menerangkan kembali pada oranglain.

Suharsimi mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.³ Dengan paham, seseorang diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana antara fakta-fakta atau konsep.

²Muhammad Zainal Abidin, *Pemahaman Menurut Para Ahli*, diakses pada 2 Maret 2019 www.MasBied.com.

³http://etheses.uin-malang.ac.id/2258/6/08410049_Bab_2.pdf

Adapun definisi pemahaman oleh para ahli mengungkapkan bahwa menurut Winkel dan Mukhtar, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.⁴

Selain itu pendapat ini secara tersirat mengisyaratkan bahwa pemahaman tidak hanya dipahami secara abstrak (tidak diketahui seseorang) tetapi juga konkret (dapat bisa diketahui oleh orang lain). Jika dari sisi abstrak bahwa seseorang tersebut telah memahami sesuatu, bisa dilihat dari definisinya dari sisi kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan.

Sedangkan dari sisi konkret terletak pada definisinya selanjutnya yaitu menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri dengan pengetahuan yang telah diterimanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu

⁴<http://digilib.uinby.ac.id/872/5Bab%202.pdf>

apabila dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Artinya bahwa untuk meyakinkan seseorang paham harus melihat dari sisi abstrak dan konkret.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah sebagai berikut ⁵ :

- 1) Faktor internal, yaitu intelegensi, orang berfikir menggunakan intelegensinya, cepat tidaknya dan terpecahnya atau tidaknya suatu masalah tergantung kepada kemampuan intelegensinya. Dilihat dari intelegensinya, kita dapat mengatakan seseorang itu pandai ataupun bodoh, pandai sekali atau cerdas (*genius*) atau pander, dungu (*idiot*). Berfikir dipengaruhi oleh faktor alam dan masyarakat serta variabel-variabel yang dimanipulasi. Kita berfikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang kita kehendaki.

⁵Ario Wariesta, "Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah" (Program Strata Satu, UIN "Syarif Hidayatullah", Jakarta, 2017, 16.

- 2) Faktor ekstern, yaitu berupa faktor dari seseorang yang menyampaikan, karena penyampaian akan berpengaruh kepada pemahaman. Jika bagus cara pemahaman maka orang akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan, begitu juga sebaliknya. Jika penyampaiannya disampaikan tidak cukup bagus maka orang akan sulit untuk memahami.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman menurut Syaiful Bahri Djamarah, yaitu ⁶ :

- a. Faktor internal (*dari diri sendiri*)
 1. Keadaan panca indera yang sehat, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna.
 2. Faktor psikologis, meliputi : keintelektualan (*kecerdasan*).
 3. faktor pematangan fisi dan psikis.
- a. Faktor eksternal (*dari luar diri*)
 1. Faktor sosial, meliputi : keluarga, lingkungan, kelompok dan lingkungan masyarakat.

⁶<http://jeniramandani.blogspot.com/2016.12/faktor-faktor-mempengaruhi-pemahaman.html?=1>

2. Faktor budaya, meliputi : adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

3. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Tingkat pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari sesuatu karena berhubungan dengan kecerdasan seseorang atau tingkat kemampuannya. Kemampuan seseorang ditentukan dari tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Sukses atau tidaknya seseorang dalam menyelesaikan tugasnya ditentukan oleh tingkat kecerdasan yang dimilikinya.⁷

Pemahaman juga merupakan patokan kompetensi yang dicapai setelah seseorang melakukan kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang telah dipelajari. Ada yang mampu memahami secara menyeluruh, ada yang hanya sebagian memahami dan ada pula yang tidak dapat mengambil makna dari apa yang telah

⁷ Syhraeni, “ Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Terhadap Sistem Klasifikasi DDC” (Program Strata Satu “UIN Alauddin”, Makassar, 2016), 14.

ia dipelajari, sehingga yang dicapai hanya sebatas mengetahui. Untuk itulah terdapat tingkatan-tingkatan dalam memahami.

Menurut Daryanto (2008:106) kemampuan pemahaman seseorang berdasarkan tingkat kepekaan dan drajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: ⁸

a. Menerjemahkan (translation)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan *Bhineka Tunggal Ika* menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

b. Menafsirkan (interpretation)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh

⁸Darmiyati Zuchdi, Ed. D, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca* (Yogyakarta; UNY Press, 2007), 24.

berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (extrapolation)

Ekstrapolasi menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Walau demikian, walaupun seseorang mempunyai tingkat kepekaan dan penyerapan materi yang tinggi belum tentu berhasil dalam proses belajarnya. Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya.

B. Konsep Masyarakat

1. Makna Masyarakat

Istilah masyarakat dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *society* dan *community*. Konsep masyarakat yang berasal dari *society* berbeda dengan

konsep masyarakat yang bersumber dari *community*, karena dari perspektif dari sosiologi pengertian *society* berbeda dari *community*. Dalam topik ini istilah masyarakat diterjemahkan dari konsep *community*. Oleh karena itu agar istilah atau konsep tidak rancu atau bermakna ganda istilah *community* diterjemahkan sebagai *komunitas*.⁹

Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*community of common interest*), baik yang bersifat *funksional* maupun yang mempunyai *teritorial*. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai *masyarakat setempat*.¹⁰

Adapun istilah lain dapat diartikan secara etimologi yaitu, dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berisi kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirik* yang artinya bergaul.¹¹

⁹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*. (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1.

¹⁰ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, 1.

¹¹ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar (Teori Dan Konsep Ilmun Sosial)*. (Bandung; PT Refika Aditama, 2001), 122.

Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia sendiri mendefinisikan masyarakat sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹²

Sedangkan pengertian masyarakat secara terminologi oleh para ahli sosiologi untuk memberikan definisi masyarakat seperti berikut :

- Ralph Linton mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan bata-batas yang dirumuskan dengan jelas.¹³
- Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.¹⁴

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas baik secara etimologi maupun terminologi dapat diketahui

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), 345.

¹³ M. Idarak., Dkk (Tim Peduli Pelajar), *Sosiologi Untuk Sma X, Xi, Xii*, (Yogyakarta; Messemedia, 2010),18.

¹⁴ M. Idarak., Dkk (Tim Peduli Pelajar), *Sosiologi Untuk Sma X, Xi, Xii*, 18.

bahwa suatu kelompok dapat disebut masyarakat jika memiliki sekelompok manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka suatu sistem hidup bersama.

Demikian pula halnya dengan kehidupan masyarakat. Didalam masyarakat yang merupakan kumpulan manusia, tentu akan mengalami perubahan karena ada dinamika sosial didalamnya yang menandakan adanya kehidupan. Perubahan dalam suatu masyarakat dapat berlangsung dengan cepat atau lambat. Ada perubahan yang memberikan pengaruh ada pula yang tidak.¹⁵

Bentuk kehidupan dalam masyarakat ini mencakup satuan-satuan kehidupan bersama, seperti komunitas, kelompok etnis, *tribes*, pengelompokan agama, masyarakat adat, perkumpulan olahraga, dan seni budaya, organisasi kerja tradisional maupun modern, pasar dan perdagangan, maupun

¹⁵ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Grafindo Media Pratama, 2006), 3.

sistem kekerabatan ataupun perkumpulan waktu senggang seperti arisan.¹⁶

Para ahli sosiologi megklasifikasikan masyarakat menjadi masyarakat yang statis dan dinamis. Masyarakat statis merupakan masyarakat yang mengalami sedikit sekali perubahan dan perubahannya pun berjalan lambat. Masyarakat dinamis merupakan masyarakat yang mengalami berbagai perubahan secara cepat. Oleh karena itu, pada masa tertentu, suatu masyarakat dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan masyarakat lainnya dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Segala perubahan yang terjadi tidak selalu berarti kemajuan (progress), tetapi dapat pula berarti sebagai kemunduran (regress).¹⁷

Masyarakat yang telah mengalami kemajuan atau tersentuh oleh pengaruh modernisasi harus mewaspadaai arus

¹⁶ Ignas Kleden, *Masyrakat Dan Negara; Sebuah Persoalan*, (Magelang; Penerbit Yayasan Indonesiatara Anggota IKAPI, 2004), 3.

¹⁷ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami*, 3.

globalisasi yang dapat mempengaruhi secara positif dan negatif keadaan mental fisik, bahkan spiritual masyarakat.¹⁸

Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara komunitas pedesaan (rural community) dan komunitas perkotaan (urban community). Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana, karena dalam komunitas modern, betapapun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh dari kota. Sebaliknya, pada masyarakat sederhana pengaruh dari kota secara relatif sangat rendah atau hampir tidak ada. Perbedaan pada komunitas pedesaan dengan komunitas perkotaan pada hakekatnya bersifat gradual.¹⁹

2. Masyarakat Kota

Kota menurut definisi universal adalah sebuah area urban yang berbeda dari desa ataupun dari kampung berdasarkan dari ukurannya, kepadatan penduduk,

¹⁸ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara Yang Demokratis Untuk Kelas IX Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, (Grafindo Media Pratama), 57.

¹⁹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*. (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 5-6.

kepentingan, atau status hukum.²⁰ Masyarakat perkotaan sering disebut juga urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Perhatian khususnya masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian, makanan, dan perumahan, tetapi mempunyai perhatian lebih luas lagi. Adapun ciri-ciri yang menonjol dari masyarakat kota, yaitu :

- a) Kehidupan keagamaan lebih berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa.
- b) Orang tua pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang-orang lain.
- c) Pembagian kerja diantara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.
- d) Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapat pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa.

²⁰ Ramdani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2006), 122.

- e) Jalan pikiran yang rasional tampak nyata di kota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor waktu di warga kota.
- f) Perubahan-perubahan sosial tampak nyata dikota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka dalam penerimaan pengaruh dari luar.²¹

C. Konsep Asuransi

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.²²

²¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009), 228-229.

²² Nuraeni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi Syariah Pada PT. Prudential Syariah Cabang Cilegon" (Program Strata Satu, UIN "Mulana Hasanuddin" Banten, 2018), 22.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (renaissance). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapasitas yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.²³

Dalam Bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*.²⁴

²³A. M . Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta; Kencana, 2004), 55.

²⁴ Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. (Jakarta; Gema Insani, 2004), 28.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan *danatabarru'* (kebajikan), serta memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.²⁵

Dari definisi tersebut tampaknya bahwa asuransi syariah bersifat tolong-menolong, saling memikul resiko dengan berprinsip saling melindungi atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi kemungkinan resiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan, dengan cara sama-sama mengeluarkan dana ibadah, sumbangan atau dana *tabarru*,

²⁵ Tri Hendro Dan Conny Tjandr Rahardja, *Bank Dan Intitusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*. (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2014), 290.

derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko. Dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur'an :²⁶

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ...^ج

“tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa; dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Al-Ma'idah: 2)

Adanya suransi syariah menjadi sebuah solusi untuk menjawab kebutuhan kaum muslimin akan pentingnya perencanaan masa depan. Dalam hal asuransi syariah mencakup sebuah transaksi bisnis yang halal dengan akad-akad bebas dari unsur *maisir, gahara, riba*.

Seperti yang diketahui bahwa transaksi yang mengandung riba dan sejenisnya sangat diharamkan bagi islam. Artinya bagi kaum yang beriman sangat tidak diperbolehkan untuk menjalaninya.

²⁶ T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, cet. Ke IV Tahun 1984), 156.

Dalam asuransi syariah, berdasarkan konsep kerjasama dan perlindungan, perjanjian pertanggungan bukanlah antara penanggung dengan tertanggung, tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung di antara mereka.²⁷

Dengan demikian, asuransi syariah dilihat dari segi teori dan sistem tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan memperaktekkan teorinya sangat relevan dengan tujuan-tujuan yang syariah sesuai risalah islam.

2. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Asuransi sebagai suatu perjanjian yang dilengkapi dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu* ' *'alaa al birr wa al-taqwa* (tolong- menolonglah kamu

²⁷ Kwat Ismanto, SHI.,M.Ag, *Asuransi Perspektif Maqasaid Asy-Syariah* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2016), 97-98.

sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'amiin* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.²⁸

Sebagai abdi Allah swt yang menjalankan tugas sebagai khilafah di muka bumi, atas nama Allah, manusia diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya alam, harta, dan sebagainya. Yang telah dititipkan oleh Allah swt kepadanya untuk sebesar-besar kemaslahatan manusia. Untuk itu, manusia harus bekerja sama dan saling tolong-menolong karena manusia memang ditakdirkan untuk diciptakan dengan perbedaan. Sebagian diantaranya diberikan kelebihan dibandingkan sebagian yang lain, dengan tujuan agar manusia dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Asuransi syariah harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga

²⁸ Gemala Dewi, S.H., S.H., LL.M., *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. (Jakarta; Kencana, 2007), 146.

besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.

Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.²⁹

Menurut Madani didalam bukunya ada bahwa prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu:³⁰

1) Tolong-menolong

Tolong-menolong menjadi prinsip asuransi syariah karena dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru* yaitu akad kebaikan. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

2) Kerja sama

Kerja sama yang diterapkan dalam asuransi syariah dapat berwujud dalam bentuk akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah yaitu pemilik harta

²⁹ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, 80.

³⁰ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta; PT Kharisma Putra Utama, 2017), 99-103.

(modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Adapun akad musyarakah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.

3) Kerelaan

Dalam bisnis asuransi syariah, kerelaan (*ar-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial (*tabarru*) betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Prinsip kerelaan diperintahkan dalam surah An-Nisaa (4) ayat 29:³¹

³¹ T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, cet. Ke IV Tahun 1984), 122.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

4) Amanah

Prinsip amanah harus diterapkan dalam semua bisnis syariah, termasuk asuransi syariah. Amanah yaitu bertanggung jawab (*responsibility, transparansi, trustworthy*). Sifat amanah harus diterapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang dibayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat amanah bagi perusahaan asuransi yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan.

5) Keadilan

Prinsip keadilan dalam bisnis asuransi syariah dapat diterapkan dalam pembagian hasil (nisbah bagi hasil), sesuai kesepakatan dalam akad. Misalnya 50:50 atau 55:45 atau 60:40.

6) Bebas Riba

Sistem asuransi syariah tidak mengenal riba (bunga/*interest*). Karena riba hukumnya haram menurut syariah. Larangan riba terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :³²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ

³² T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, cet. Ke IV Tahun 1984), 69.

اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

7) Bebas Gharar

Gharar secara bahasa berarti: resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi, asas *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini bisa terjadi pada barang atau harga. Ketidak jelasan pada barang disebabkan beberapa hal :

a. Fisik barang tidak jelas.

- b. Sifat barang tidak jelas.
- c. Ukurannya tidak jelas.
- d. Barang bukan milik penjual.
- e. Barang tidak bisa diserahkan.

Adapun ketidakjelasan dalam harga disebabkan beberapa hal :

- a. Penjual tidak menentukan harga.
- b. Penjual memberikan dua pilihan atau pembeli tidak menentukan salah satunya.
- c. Tidak jelas jangka waktu pembayarannya.

Asuransi konvensional dilarang karena kontraknya berdasarkan gharar yang akadnya dikaitkan dengan kejadian yang tidak jelas, mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi.

8) Bebas Maisir

Asuransi syariah dilarang menggunakan model perjudian.

Karena judi dilarang oleh syariah, seperti terdapat dalam surah Al-Maidah (5) ayat 90 :³³

³³ T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, cet. Ke IV Tahun 1984), 176.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
 وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Adapun menurut para pakar ekonomi islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful digerakkan atas tiga prinsip utama, yaitu :³⁴

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling

³⁴ Meliyulia, “Strategi Pemasaran Produk Asuransi Motorkoe Dalam Meningkatkan Jumlah Peserta” (Program Strata Satu, “UIN “Sultan Maulana Hasanuddin”, Banten, 2018), 38-40.

membantu dan merasa meningkatkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan harmonis. Dengan prinsip ini, maka asuransi syariah merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam As-sunnah tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga meski mementingkan orang lain atau masyarakat.

2. Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi syariah yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagai mana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dengan prinsip ini maka asuransi syariah merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling tolong-menolong diantara sesama umat manusia.

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi syariah akan berperan sebagai pelindung bagi musibah yang dideritanya. Sebagai mana firman Allah dalam Q.S Quraisy 106 ayat 4.³⁵

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

3. Manfaat Asuransi

Asuransi sebagai lembaga uang mendapatkan pengalihan risiko dari para nasabahnya memiliki banyak manfaat. Manfaat asuransi bagi kehidupan, antara yaitu :³⁶

³⁵ Prof. T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, cet. Ke IV Tahun 1984), 1103.

³⁶ Khotibul Umam, SH., LL.M. ,*Memahami Dan Memilih Produk Asuransi* (Yogyakarta; Medpress Digital, 2013), 23-24.

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul, yang mana jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6. Menutup *Loss Of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

D. Sejarah Asuransi Syariah

Konsep sejarah asuransi berasal dari kebudayaan suku Arab dengan sebutan *Al-Aqilah* hingga zaman Nabi Muhammad SAW.³⁷ Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum islam, hal tersebut tercantum dalam hadist Nabi Muhammad SAW: diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata : Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orangtua laki-laki. (HR. Bukhari).

³⁷ Abdullah Amrin, SE., MM., *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta; Kelompok Gramedia, 2011), 4-6.

Menurut Buku Dictionary of Islam yang ditulis oleh Patrick jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris kurban akan dibayar sejumlah uang darah atau yang dikenal sebagai *diyat* sebagai kompensasi dari keluarga terdekat si pembunuh. *Al-aqila* adalah denda sedangkan makna *al'aqil* adalah seorang yang membayar denda.

Beberapa ketentuan sistem *aqilah* yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama didunia setelah hijrah ke Madinah. Dalam pasal 3 Konstitusi Madinah berbunyi sebagai berikut: Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah diantara mereka.

Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut sebagai *aqilah*. Selain itu juga Rasulullah SAW., membuat ketentuan tentang

penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang, harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan. Selain tersebut di atas Rasulullah SAW., juga telah menetapkan jumlah kompensasi untuk berbagai kecelakaan seperti:

- 5 ekor unta untuk luka tulang dalam
- 10 ekor unta untuk kehilangan jari tangan atau kaki
- 12.000 dinar (koin emas) untuk kematian

Sejak jaman Rasulullah SAW hingga saat ini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem asuransi kepada dunia. Pada tahun 200 H, banyak pengusaha muslim yang memulai merintis sistem *takaful*, untuk menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita kerugian, seperti ketika kapal angkutan barangnya menabrak karang dan tenggelam, atau ketika seseorang dirampok yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh hartanya. Istilah tersebut lebih dikenal dengan nama "*sharing of rosak*".

Kini para ahli ekonomi dan masyarakat Muslim menyadari bahwa dalam Islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk seluruh umat manusia selain sebagai sistem hidup terbaik, mereka mencoba membangkitkan kembali semangat tolong-menolong dalam bidang ekonomi, diantaranya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh Negara Muslim lain, termasuk Indonesia.

Pada decade 70-an di beberapa Negara Islam atau di Negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsure yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank Of Sudan memperkasai berdirinya perusahaan asuransi syariah *Islamic Insurance Co. Ltd.*, di Sudan dan *Islamic Insurance CO.*, di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya *Dar al-Mal al-Islami* di Gneve, Swiss dan *Takaful Islami* di Luxemburg, *Takaful Islam Bahamas* di Bahamas dan *al-Takaful al-Islami* di Bahrain pada tahun 1983. Di

Malaysia, *Syarikat Takaful Sendirian Berhad* berdiri pada tahun 1984.

Di Asia sendiri, asuransi syariah pertamakali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh Negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan Negara-negara muslim.

E. Produk Asuransi

Produk asuransi sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dibidang asuransi. Produk mencakup lebih dari sekedar barang berwujud (dapat dideteksi pancaindera). Jika didefinisikan secara luas, produk meliputi objek secara fisik, pelayanan, orang, tempat, organisasi, gagasan, atau bauran dari semua wujud diatas. Jasa adalah produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang dijual, seperti gunting rambut, penyiapan pajak, dan perbaikan rumah, jasa pada dasarnya berwujud (tidak terdeteksi

pancaindera) dan tidak mengakibatkan atas apapun dan tidak mengakibatkan atas apapun.³⁸

Didalam buku Safir Senduk menjelaskan tentang 5 (lima) produk asuransi yang paling sering dibeli oleh masyarakat, antara lain adalah:³⁹

1) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa pada dasarnya ada tiga :

- a. Asuransi Jiwa Berjangka (*tern life*), ini adalah jenis asuransi jiwa dimana membayar sejumlah uang tertentu kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi akan melindungi selama jangka waktu tertentu dari risiko kematian. Apabila terjadi risiko selama jangka waktu tersebut, ahli warisnya yang akan menerima UP. Apabila jangka waktu itu selesai dan tidak terjadi risiko, maka kontrak selesai dan tidak akan mendapatkan apa-apa (termasuk tidak ada pengembalian premi). Asuransi ini mirip dengan asuransi kendaraan atau asuransi rumah.

³⁸ Thamrin Abdullah, Francis Tantric, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta; Rajawali Prs, 2016), 153.

³⁹ Safir Senduk, *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga Mengantisipasi Risiko* (Jakarta; PT Alex Media, 1999), 53-67.

Premi (biaya yang dibayarkan) untuk asuransi jenis ini murah sekali. Ini karena hanya membayar proteksi. Tidak ada unsur investasi dalam produk. Hanya saja, sesuai dengan umur yang makin meningkat, premi yang harus dibayar nasabah akan naik dari tahun ke tahun. Ini wajar, semakin tua umur seseorang, semakin besar risiko kematian pada dirinya.

- b. Asuransi Dwi Guna (*endowment life*), asuransi jenis ini hampir sama dengan asuransi jiwa berjangka, hanya bedanya pada akhir masa asuransi, apabila tidak terjadi risiko pada nasabah, maka tetapakan mendapatkan UP. Di beberapa perusahaan asuransi, nasabah tidak dapat mendapatkan UP, tetapi pengembalian premi secara utuh. Beberapa produk yang lain akan memberikan sejumlah dana di tengah-tengah masa asuransi, seperti setiap 3 tahun, atau 5 tahun sekali. Pada pokoknya, beberapa produk Dwi Guna seperti ini pada prinsipnya sama, yaitu ada pemberian uang baik ditengah maupun pada akhir masa asuransi. Dari segi premi, dengan UP yang sama,

produk ini lebih mahal dari pada produk Berjangka. Ini karena nasabah tidak hanya membayar untuk proteksi, tetapi juga untuk investasi (nasabah akan mendapatkan uang, baik ditengah maupun di akhir).

- c. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*whole life*), asuransi ini sama seperti Asuransi Dwi Guna, hanya bedanya, jangka waktu seumur hidup. Artinya, nasabah dilindungi selamanya (atau sampai umur 99 tahun, yang untuk kebanyakan orang sama seperti seumur hidup). Produk-produk asuransi jiwa seumur hidup banyak variasinya. Dari segi premi, dengan UP yang sama, produk ini lebih mahal lagi dari pada produk Dwi Guna. Ini karena membayar untuk proteksi dan investasi. Dan perusahaan asuransi harus melindungi seumur hidup.

2) Asuransi Kecelakaan

Asuransi kecelakaan adalah asuransi yang memberikan santunan apabila terjadi kecelakaan pada nasabah, yang mengakibatkan mengalami cacat, atau

meninggal dunia, berdasarkan perlindungannya, asuransi terbagi dua :

- a. Asuransi kecelakaan yang memberikan santunan hanya kalau akibat kecelakaan itu seseorang meninggal dunia.
- b. Asuransi kecelakaan yang memberikan santunan tidak saja kalau akibat kecelakaan itu seseorang meninggal dunia, tetapi juga bila seseorang tidak meninggal tapi mengalami cacat tetap atau permanen, baik yang sifatnya total maupun sebagian.

Tentu saja, asuransi kecelakaan jenis yang kedua lebih mahal dari pada jenis yang pertama. Mengenai pembayarannya, kebanyakan asuransi kecelakaan bersifat seperti *term insurance* pada asuransi jiwa, yaitu bahwa nasabah hanya, membayar satu kali untuk perlindungan selama satu tahun (ada juga pembayarannya setiap bulan). Bila tidak terjadi risiko kecelakaan, maka kontrak selesai. Tidak ada kompensasi biaya apa-apa dari perusahaan asuransi. Karena premi asuransi kecelakaan murah sekali, walaupun sebetulnya tinggi rendahnya premi asuransi

kecelakaan biasanya dilihat dari jenis pekerjaan nasabah yang bersangkutan. Semakin besar risiko pekerjaan, semakin besar preminya.

3) Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan adalah asuransi yang memberikan penggantian biaya kesehatan. Yang termasuk biaya kesehatan sebenarnya ada tiga :

- 1) Pemeliharaan kesehatan, seperti *chek up* kesehatan, pembelian makanan kesehatan maupun vitamin.
- 2) Perawatan, yaitu apabila anda mengalami sakit, sehingga harus mengeluarkan uang untuk dokter atau rawat inap di rumah sakit, serta operasi (rawat inap, rawat jalan, operasi).
- 3) Pengobatan, yaitu apabila mengalami sakit dan harus membeli obat.

Asuransi kesehatan tidak mengganti biaya pemeliharaan kesehatan. Asuransi kesehatan hanya mengganti biaya perawatan dan biaya pengobatan.

Banyak asuransi kesehatan yang dijual dengan cara ditempelkan ke produk asuransi jiwa. Tetapi banyak juga dijual secara terpisah, dengan cara pembayaran bulanan atau tahunan. Bila tidak terjadi risiko apa-apa, kontrak selesai. Tidak ada pengembalian premi.

Tidak semua produk asuransi kesehatan sama. Ada produk yang hanya mengganti biaya rawat inap rumah sakit saja. Ada juga yang menambahkannya dengan rawat jalan dan obat.

4) Asuransi Rumah

Asuransi rumah adalah asuransi yang memberikan santunan apabila mengalami risiko terhadap rumah. Berdasarkan perlindungannya, asuransi rumah terbagi dua:

- 1) Asuransi kebakaran, asuransi ini hanya melindungi rumah dari risiko kebakaran saja.
- 2) Asuransi kepemilikan rumah, asuransi ini melindungi rumah terhadap segala risiko yang mengancam rumah, tidak hanya kebakaran. Sebagai contoh bila rumah tertimpa pohon, kejatuhan pesawat terbang, tertimpa tiang listrik,

atau terkena petir. Asuransi ini juga memberikan perlindungan bila terjadi risiko kebongkaran atau kecurian. Dan terakhir asuransi ini biasanya juga melindungi sipemilik rumah dari tuntutan pihak ketiga. Contohnya tuntutan dari seorang tamu yang harus diobati di rumah sakit mengalami kecelakaan dirumah sang pemiliknya.

Premi asuransi rumah biasanya dibayar sekali dalam setahun. Bila tidak terjadi apa-apa dalam setahun, maka kontrak selesai. Tinggi rendahnya jumlah premi yang dibayar dilihat dari berapa nilai rumah pada saat ini. Preminya sendiri sudah ditentukan, sekian persen atau premil (perseribu) dari nilai rumah. Dengan demikian, dengan naiknya nilai property dari tahun ke tahun, maka premi asuransi juga meningkat dari tahun ke tahun.

5) Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan adalah asuransi yang memberikan santunan apabila mengalami risiko terhadap kendaraan. Baik itu berupa mobil atau motor. Risiko-risiko itu seperti tabrakan dengan kendaraan lain yang mengakibatkan kerusakan,

tabrakan dengan manusia, atau kecurian. Berdasarkan besar perlindungannya, asuransi Kendaraan terbagi dua :

- 1) *All Risk*, kerusakan sekecil apapun akan diganti oleh perusahaan asuransi.
- 2) *Total Lost Only*, asuransi hanya akan memberikan penggantian bila kendaraan mengalami kerusakan total. Sehingga dengan demikian, premi ini lebih murah dari pada premi *all risk*.

Premi asuransi kendaraan biasanya dibayar sekali dalam setahun. Bila tidak terjadi apa-apa dalam setahun, maka kontrak selesai. Tinggi rendahnya jumlah premi yang dibayar dilihat dari berapa nilai kendaraan yang dimiliki pada saat ini. Preminya sendiri sudah ditentukan, sekian persen atau permil (perseribu) dari nilai kendaraan itu sendiri. Dengan demikian, dengan turunnya nilai kendaraan dari tahun ke tahun karena usia pemakaian, maka premi asuransinya akan turun dari tahun ke tahun.

F. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) No. kep.4499/LK/2000 Tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi pada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.⁴⁰

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keamatan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.

Menurut hukum asuransi, menurut syari'at islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad (*reasoning*

⁴⁰ Ahmad Rodoni, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah*, 36.

exercise of judgement) yang lazim dipakai ulama jaman dahulu. Dan diantara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam mengistinbatkan hukum (mencari dan menetapkan hukum) terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nashnya didalam Al-Qur'an dan Hadist adalah *Mashlahah Mursalah* atau *istishlah* dan *Qiyas*.⁴¹

Untuk dapat memakai *mashlahah mursalah* dan *qiyas* sebagai landasan hukum (*dalil syar'i*) harus memenuhi syarat rukunnya. Misalnya *mashlahah mursalah* baru bisa dipakai sebagai landasan hukum, jika: 1) Kemashlahatannya benar-benar nyata, tidak hanya asumptif atau hipotesis saja; 2) Kemashlahatannya harus bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan atau kebaikan perorangan atau kelompok tertentu; dan 3) Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadist.

Demikian pula dengan *qiyas* sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat rukunnya. Diantaranya adalah adanya persamaan illat hukumnya (motif hukum) antara masalah baru

⁴¹ Gibtiah, M.Ag. , *Fikih Kontemporer*, (Jakarta; Kencana, 2016), 87-88.

yang sedang dicari hukumnya dengan masalah pokok yang sudah ditetapkan hukumnya.

Menurut M. Hasan Ali landasan yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam dalam member nilai legalisasi dalam praktek bisnis asuransi adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁴²

1. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini. Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Perintah Untuk Saling Tolong-Menolong

Ayat ini memuat untuk perintah tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) perusahaan

⁴² M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta; Kencana, 2004), 104-105.

asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:⁴³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah amat berat siksa-Nya.”(Q.s Al-Maidah:2)

- b. Perintah untuk selalu bertawakal dan berusaha. Allah berfirman dalam surat At-Taghaabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah,,” (Q.s. At-Taghaabun ayat: 11).⁴⁴

⁴³ T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, cet. Ke IV Tahun 1984), 156.

⁴⁴ T.M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, cet. Ke IV Tahun 1984), 947.

- c. Perintah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.

Allah SWT sangat *concern* dengan kepingingan keselamatan dan kemanan dari setiap umatnya Karena itu, Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain.

- d. Perintah untuk mempersiapkan hari esok

Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.s Al-Hasr: 18).⁴⁵

⁴⁵ T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, cet. Ke IV Tahun 1984), 917.

2. Sunnah Nabi SAW

Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi dimasa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekan nilai yang terkandung dalam hadist di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.⁴⁶

Selain itu juga Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah SWT.

⁴⁶ Seliawati, "Perspektif Para Ulama Tentang Asuransi Jiwa Syariah" (Program Strata Satu, UIN "Sultan Maulana Hasanuddin", Banten, 2018), 55-56.

Praktek asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (rendah) mungkin. Resiko kerugian tersebut kan terasa ringan jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya, jika resiko kerugian hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan terasa berat bagi pemilik resiko tersebut.⁴⁷

Dengan merujuk dalil-dalil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek asuransi syariah sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, bahkan kita dapat memetik beberapa manfaat darinya bagi kehidupan.

3. Piagam Madinah

Rasulullah mengundang sebuah peraturan yang terdapat dalam Piagam Madinah, sebuah konstitusi, pertama yang memperhatikan hidup para tawanan yang tinggal di Negara itu. Adapun piagam tersebut berbunyi:

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini adalah dari Muhammad Nabi SAW, dikalangan mukmin dan muslim yang berasal dari Quraisy dan Yustrib dan orang yang mengikuti mereka,

⁴⁷ M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 119.

menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Seseungguhnya mereka suatu umat, lain dari (komunitas). Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, batu membahu membayar *diyat*.”

4. Ijtihad

Ijtihad dalam hukum asuransi syariah dapat berupa fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan istihsan.

1) Fatwa sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Umar bin Khatab. Beliau berkata : “orang-orang yang namanya atercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah satu seorang anggota masyarakat mereka. “Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

2) Ijma

Para sahabat telah melakukan itiqaf kesepakatan dalam hal'aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat yang lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini.

3) Qiyas

Sebagaimana kita tahu bahwa konsep asuransi yang dilakukan dewasa ini sama dengan aqilah pra islam yang kemudian diterima oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum islam. Maka hukum asuransi ini diqiyaskan dengan hukum islam.

4) Istihsan

Kebaikan dari kebiasaan aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem aqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

G. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:⁴⁸

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.	Sharing risiko antara satu peserta dan peserta lainnya.
2	Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.	Al-Qur'an dan sumber hukum islam lainnya.
3	Asal Usul	Dari Masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan <i>Perjanjian Hammurabi</i> . Dan tahun	Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, bukan

⁴⁸ Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan Kelas, (Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta; Elex Media Komputindo,2017), 69-70.

		1668 M di <i>Coffe House London</i> berdirilah <i>Lloyd Of London</i> sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah. ⁴⁹
4	“maghrib” (<i>maisir, gharar, riba</i>)	Terdapat praktek <i>maisir, gharar dan riba</i> yang mana di haramkan dalam syariat islam.	Bebas dari adanya praktik <i>maisir, gharar dan riba</i> .
5	Dewan Pengawas	Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Dewan Pengawas Syariah : untuk mengawasi manajemen produk dan investasi dana agar sesuai dengan prinsip syariah.
6	Akad	Jual beli (<i>tadabulli</i>).	Tolong-menolong <i>akad tabarru</i> dan <i>akad tijarah</i> (<i>wakalah, mudharabah</i> dan

⁴⁹ Wirdiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2005), 186-187.

			lain-lain).
7	Jaminan/ <i>risk</i> (risiko)	<i>Transfer of risk</i> , dimana tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara peserta satu dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>).
8	Investasi	Bebas melakukan investasi dengan batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat dilakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
9	Kepemilikan dana	Dana premi seluruhnya menjadi pemilik penanggung sehingga penanggung bebas menggunakan dan	Dapat dilakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

		menginvestasikan.	
10	Sumber pembayaran klaim	Dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.	Dari rekening tabarru yang merupakan dana milik peserta.
11	Pembatalan asuransi	Tertanggung akan dikenakan denda (pengembalian premi secara jangka pendek).	Peserta memperoleh pengembalian uang secara prorata (proporsional).
12	Keuntungan (<i>profit</i>)	Menjadi milik perusahaan seutuhnya.	Dapat dibagi antara perusahaan dan peserta dalam bentuk bonus (sesuai <i>prinsip wadiah</i>).
13	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>Saving Life</i>).	Pada Produk-Produk <i>Saving (Life)</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus.

			Sedangkan untuk <i>Term Insurance (Life)</i> dan <i>General Insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> . ⁵⁰
14	Loading/ Komisi Agen	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).	Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi) agen tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham. Tapi, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama. ⁵¹ Sudah terbentuk.
15	Sistem Akutansi	Menganut konsep akutansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akutansi yang mengakui	Menganut konsep akutansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar ada, sedangkan <i>accrual basis</i>

⁵⁰Wirdiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 186-187.

⁵¹ Wirdiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 186-187.

		terjadinya peristiwa atau keadaan non kas dan mengakui pendapatan, peningkatan <i>asset</i> , <i>expenses</i> <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau hutang yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu. ⁵²
16	Visi dan Misi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishad), dan misi pemberdayaan umat (sosial). ⁵³

⁵² Wirdiyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 186-187.

⁵³ Wirdiyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 186-187.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan dari segi teori maupun konsep.

Berikut ini penelitian terdahulu mengenai pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah:

NO	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Syhraeni (2016)	Analisis tingkat pemahaman mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan fakultas adab dan humaniora	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat kuantitatif • Simple random sampling 	Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan saja.	Berdasarkan rentang, skor tersebut diperoleh tingkatan penilaian responden terhadap tingkat pemahaman

		<p>UIN alauddin Makassar terhadap sistem klasifikasi DDC.</p>			<p>siswa terhadap sisitem klasifikasi DDC. Dengan demikian berdasarkan penilaian 78 responden penelitian, nilai variable tingkat pemahaman mahasiswa terhadap sistem klasifikasi DDC sebesar 8.611 termasuk kategori baik dengan rentan skor (8970 –</p>
--	--	---	--	--	--

					1794). Nilai 8.611 termasuk dalam interval baik dan mendekati sangat baik.
2.	Ario Wariesta (2017)	Pemahaman pengusaha kecil terhadap asuransi syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat kuantitatif • Membahas tentang pemahamaa suransi syariah 	Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada pelaku usaha kecil	Dari hasil olah data disimpulkan pemahaman pengusaha kecil kecamatan Ciputat dengan nilai 60,67%, sedangkan 20% pemahaman dikatakan kurang paham dan sisanya 19,33% pemahaman

					pengusaha kecil terhadap asuransi syariah dikatakan sangat paham.
3.	Ikromullah Ramadhan (2015)	Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah	Variabel terkait (kepemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah)	Pada peneliti ini berfokus kepada masyarakat Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	Hasil dari penelitian ini bahwa pemahaman masyarakat Desa Dukupuntang terhadap asuransi syariah masih rendah.
4.	Sukroni (2018)	Pengaruh Pemahaman Agen Asuransi	Bersifat kuantitatif	Penelitian ini peneliti berfokus kepada agen	Hasil dari penelitian ini disimpulkan terdapat

		Syariah Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Produk Asuransi Jiwa Syariah		asuransi syariah	pengaruh antara kompetensi agen terhadap peningkatan volume pen jualan produk.
--	--	--	--	---------------------	---

I. Kerangka Pemikiran

Dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas, dapat terlihat bagaimana dalam meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh tentang pentingnya berasuransi syariah dan bagi pengembangan bisnis diperusahaan asuransi syariah.

Asuransi syariah merupakan lembaga yang telah di percaya untuk melayani masyarakat terhadap sebagian masyarakat yang berkeinginan adanya pelayanan keuangan yang berdasarkan syariah islam, seperti contoh Nabi Muhammmad dalam

bermuamalah. Ada tujuan dalam islam yang mendasar, yaitu *al kifayah* (kecukupan) dan *al amnu* (keamanan). Dari prinsip tersebut, islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya, sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqasah agar mendedekahkan sepertiga hartanya saja.⁵⁴

Kesadaran kembali melaksanakan agama islam baik agama sebagai ajaran maupun aturan , disamping agama telah secara komprehensif mengatur tata kehidupan manusia, khususnya dibidang muamalat dan lebih khusus dalam bidang asuransi, telah menjadi keniscayaan illahi.⁵⁵

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh peserta dalam mengelola keuangannya, mengembangkan bisnis dengan jalan yang halal, yang tentunya terhindar dari segala bentuk praktek riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah, sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

⁵⁴ Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' wal Marjan*. Hlm. 2.

⁵⁵ Rustamunadi, "Kontruksi Sumber dan Implementasi Hukum Kontrak Biasnis Asuransi Syariah di Indonesia", 13.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dikarenakan di Indonesia banyak sekali masyarakat yang mayoritas beragama islam, kini telah banyak lembaga nonbank yang beroperasi khususnya syariah. Asuransi syariah memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian Indonesia saat ini. Asuransi layaknya perbankan yang bisa menabung, tetapi tidak hanya menabung melainkan mendapatkan perlindungan resiko ketika peserta mengalami musibah.

Perusahaan asuransi itu sendiri merupakan perusahaan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank yang bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang.⁵⁶ Dapat dikatakan kehadiran asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak.⁵⁷ Memang tidak bisa dipungkiri bahwa asuransi syariah tidak

⁵⁶ Maya Kurniasari, “Minat Masyarakat Berasuransi Syariah (Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon1), Cirebon, 2015.

⁵⁷ Titik Zulaechah, “Analisis Faktor-Faktor Minat Nasabah Memilih Asuransi Syariah (Studi Kasus pada Nasabah AJB Bumi Putera Syariah Semarang)”, Semarang, 2012.

terlepas dari pro dan kontra, terlepas dari asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Seperti yang kita ketahui bahwa asuransi yang berbasis syariah yaitu asuransi yang memegang prinsip dalam pembagian resiko atau sharing risk (berbagi resiko). Sedangkan asuransi yang berbasis konvensional yaitu asuransi yang berprinsip transfer risk (memindahkan resiko). Sedangkan pada hakikatnya kesepakatan asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi didasarkan pada asas kerja sama dan saling membantu.

Asas saling bekerja sama dan saling membantu yang menjadi dasar praktik asuransi ini pada dasarnya sangat relevan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁸ Sedangkan dalam praktik asuransi konvensional sendiri mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh islam, seperti praktik riba, maysir, dan gharar. Dalam hal inilah yang kemudian menyebabkan asuransi konvensional diharamkan oleh para ulama.⁵⁹

⁵⁸ Ai Nur bayinah, Sepky Mardian, Sri Mulyati, Erina Maulidha, *Akutansi Asuransi Syariah* (Jakarta Selatan; Salemba Empat, 2017), 29.

⁵⁹ Nur bayinah, Sepky Mardian, Sri Mulyati, Erina Maulidha, *Akutansi Asuransi Syariah*, 32.

Di Indonesia PP Persatuan Islam (Persis) melalui Dewan Hisbah mengharamkan praktik asuransi konvensional.⁶⁰ Namun masyarakat Indonesia sendiri, terutama orang awam tidak paham tentang asuransi yang termasuk syariah dan mana asuransi yang termasuk konvensional.

Masalah pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan pemahaman masing-masing individu dalam memandang aspek hukum dari asuransi, banyak spekulasi muncul yang berbeda-beda dari individu dalam menyikapi aspek hukum asuransi dan kepercayaan-kepercayaan kehalalan dan keharaman serta citra penipuan yg terdapat didalamnya.

Penerapan cara-cara yang mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang mendasar masyarakat terhadap asuransi syariah. Agar masyarakat mampu membedakan dan mengerti akan pentingnya berasuransi. Oleh karena itu pentingnya perusahaan asuransi memperhatikan penerapan sumber daya manusia yang bekerja pada industri asuransi untuk

⁶⁰ Novi Puspitasari, "Manajemen Asuransi Syariah" (Yogyakarta: UII Press, 2015), 75.

lebih banyak di isi oleh orang-orang yang paham tentang asuransi, agar mampu mensosialisasikan secara efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan dari lapisan masyarakat. Agar hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat mengenai kesyariahan asuransi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian memilih studi dan analisis pada Desa Kaligandu Kecamatan Kaligandu Kota Serang-Banten, karena dinilai merupakan desa yang telah memiliki ekonomi menengah dan rata-rata penduduknya memeluk agama islam akan tetapi pemahaman terhadap asuransi syariah yang masih sangat dipertanyakan, sedangkan waktu penelitian ini adalah dari 20 Juli 2018 sampai akhir April 2019.

B. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹ Populasi

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta 2010), 80.

terdiri dari, benda-benda, dan lain sebagainya yang dapat dipandang sebagai obyek penelitian. Oleh karena itu populasi yang akan dijadikan obyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Kaligandu Kota Serang. Jumlah masyarakat Kelurahan Kaligandu sebesar 3.759 KK.

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili.²Sampel yang digunakan adalah *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.³

Menurut Resce (1975) dalam Uma Sekaran (1992) memberikan pedoman jumlah sampel diantara 30 s/d 500 elemen. Jika sampel dipecah lagi kedalam sub sampel (laki/perempuan dan sebagainya), jumlah minimum sub

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2016), 118-120.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*,..., 82.

sampel harus 30. Untuk menentukan ukuran sampel, dapat menggunakan cara slovin sebagai berikut:

Rumus slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Keterangan:

n: Ukuran Sampel

N : Populasi

e : Persentase kelonggaran sampel (persentase kelonggaran karena tidak teliti akibat masalah pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi sebesar 5% atau 0,05%).⁴

Penulisan ini membahas tentang analisis tingkat pemahaman masyarakat Kaligandu Kota Serang- Banten terhadap asuransi syariah, dalam melakukan penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Desa Kaligandu yaitu berjumlah 3.759 KK maka sampel yang diambil peneliti jika menggunakan rumusan slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta; PT Pustaka Baru, 2015), 120.

$$\begin{aligned} &= \frac{3.759}{1+(3.759 \times 0,05^2)} \\ &= 361,5 \end{aligned}$$

Jadi sampel penelitian untuk populasi 3.759 sebanyak 361,5 maka dapat dibulatkan 362 responden.

C. Instrumen Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penelitian secara langsung, data ini bisa diperoleh dari kuesioner, wawancara maupun observasi dari suatu obyek. Jadi data primer ini pengumpulan datanya melalui jawaban pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dari kuesioner, atau melalui beberapa wawancara agar mendapatkan pendapat atau jawaban dari individu atau kelompok orang tertentu.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang

data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

3. Instrumen

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah *likers*. Dalam skala ini responden menatakan persetujuan dan tidak setujunya responden terhadap sejumlah pernyataan yang terhubung dengan obyek yang diteliti. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini :

Table 03.01
Karakteristik penilaian pada skala likert

No	Keterangan	Skor
1	Sangat tidak setuju	1
2	Tidak setuju	2
3	Netral	3
4	Setuju	4
5	Sangat setuju	5

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian yang sedang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila penelitian tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden. Selain itu juga, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah luas. Kuesioner dapat berupa pernyataan atau pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau melalui internet.⁵

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung, data ini bisa diperoleh dari kuesioner,

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D,...*, 142.

wawancara dan lain sebagainya. Angket ataupun kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian yang dikehendaki.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Teknik pengumpulan data ini mrndasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang disajikan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak struktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

3. Data Kepustakaan

Dalam studi pustaka penelitian dilaksanakan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu serta artikel-artikel yang berkaitan dengan peneliti ini, serta penelusuran internet untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pengetahuan tentang asuransi syariah.

E. Operasional Variabel Penelitian

1. Variable Independen (Variabel Bebas)

Variable independen (variable bebas) merupakan variable yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variable dependen (terikat), variable dalam

penelitian ini adalah analisis pemahaman masyarakat Kaligandu (variable X).

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang memberikan reaksi (respon jika dihubungkan dengan variabel bebas). Variabel terikat adalah variabel yang variabelnya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman masyarakat Kaligandu (variabel X) yang dipengaruhi oleh variabel terikat yaitu terhadap asuransi syariah.

Table 3.2
Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Dimensi variabel	Indikator	No urut
Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu (X)	Kemampuan Pemahaman	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan (Tranlation) • Menafsirkan (Interpretation) • Mengekstrapolasi (extrapolation) 	

Asuransi Syariah (Y)	Prinsip Asuransi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Tolong-menolong • Kerja sama • Kerelaan • Amanah • Keadilan • Bebas riba • Bebas gharar • Bebas maisir 	
-----------------------------	--------------------------	---	--

F. Teknik Analisis Data

Metode berupa analisis, melalui kuesioner yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Serta metode studi kepustakaan dengan menelaah, menganalisis serta mengkaji literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Baik itu berupa buku, situs internet, skripsi dan lain sebagainya.

G. Teknik Pengolah Data

Teknik efisiensi dalam penelitian ini menggunakan tabulasi. Tabulasi adalah penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Tabel tersebut digunakan untuk mempermudah data agar mudah disusun, dijumlah, dan mempermudah penataan data untuk disajikan serta dianalisa.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Kaligandu

Pada tahun 1980 terjadi pemekaran pada Desa Unyur, pemekaran tersebut terbagi menjadi dua Desa yaitu, Desa Kaligandu. Pada tahun 1981 diadakannya perubahan status pada Desa Kaligandu. Dari yang berstatus Desa Kaligandu menjadi Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang. Pada saat itu, lurahnya telah menjadi pegawai negeri berikut sekertaris dan staf-stafnya sebanyak 7 (tujuh) orang.

B. Profil Desa Kaligandu

1. Tentang Desa Kaligandu

Desa Kaligandu terletak di Kota Serang- Banten, Kecamatan Serang, Kelurahan Kaligandu Provinsi Banten, dengan luas wilayah 281,672 Ha, luas tersebut terbagi kedalam beberapa kategori diantaranya diperuntukan pertanian seluas 5 Ha, pertanahan seluas 3 Ha, tempat pemakaman umum seluas 5 Ha, tegalan seluas 7 Ha, tanah

yang belum dimanfaatkan seluas 2 Ha, dan lain-lain seluas 2 Ha, saluran irigasi : primer seluas 3 Km, sekunder 1 Km, tersier 2 Km, jalan Kota 4,25 Km.

Diperuntukan prasarana perekonomian diantaranya yaitu :

- Koperasi : 3 buah
- Toko 255 : buah
- Waralaba : 15 buah

Diperuntukan untuk prasarana Pemerintahan Kelurahan antara lain :

a) Sarana dan Prasarana.

- Gedung kantor : 1 buah
- Gedung pertemuan : 1 buah
- Perangkat kelurahan: 11 orang
- Mesin tik : 1 buah
- Komputer : 1 buah
- Laptop : 2 buah
- Kendaraan dinas lurah : 2 buah
- Struktur organisasi : 1 buah
- Laporan kinerja tahunan : 1 buah

- Laporan akhir jabatan lurah : 1 buah
- Papan informasi pelayanan : 1 buah
- Loket pelayanan : 1 buah

b) Administrasi.

- Buku registrasi pelayanan : 25 buah
- Buku profile Kelurahan : 1 buah
- Buku adminiostrasi keuangan : 1 buah
- Buku administrasi penduduk : 2 buah
- Buku administrasi pembangunan : 4 buah
- Buku data lembaga permasyarakatan : 4 buah
- Buku registrasi umum : 2 buah
- Peta wilayah kelurahan : 1 buah

c) Sarana Olahraga.

- Lapangan sepak bola : 8 buah
- Lapangan bola voli : 15 buah
- Lapangan bulu tangkis : 10 buah
- Lapangan tenis : 1 buah
- Lapangan tenis meja : 25 buah
- Lapangan futsal : 1 buah

d) Sarana Kesehatan.

- Rumah sakit swasta : 1 buah
- Puskesmas : 1 buah
- Posyandu : 16 buah
- Klinik : 5 buah

e) Sarana pendidikan.

- Taman kanak-kanak (TK) : 5 buah
- Sekolah Dasar (SD) : 4 buah
- Sekolah menengah pertama (SMP) : 2 buah
- Sekolah menengah atas (SMA) : 2 buah
- Universitas : 1 buah
- Pondok pesantren : 3 buah

f) Sarana peribadatan.

- Masjid : 18 buah
- Musholla : 79 buah
- Majelis ta'lim : 9 buah

Letak Geografis Desa Kaligandu berbatasan dengan

beberapa Desa lainnya diantaranya yaitu :

- Sebelah utara : desa warung jaud

- Sebelah selatan : kelurahan sumur pecung
- Sebelah timur : kelurahan penancangan
- Sebelah barat : kelurahan unyur

Jumlah perangkat Rukun Warga (RW) di Desa Kaligandu sebanyak 19 (Sembilan belas) RW, sedangkan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) RT.

2. Visi Dan Misi Desa Kaligandu

a. Visi

Prima dalam kinerja pelayanan dan pemberdayaan publik.

b. Misi

1. meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat mulai pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembangunan.
3. Meningkatkan kegiatan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban wilayah.

4. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.
5. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ketatausahaan.

C. Deskriptif Data

1. Karakteristik Responden

Karakter responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi: Jenis Kelamin dan Usia. Deskriptif karakteristik responden disajikan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Adapun data mengenai jenis kelamin responden masyarakat Kota Serang adalah sebagai berikut:

Table 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	175
2	Perempuan	187
Jumlah		362

Sumber : hasil pengolahan Data primer

Berdasarkan tabel 04.1 menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 122 orang dan responden dengan jenis kelamin perempuan yakni sebanyak 140 orang. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 140 orang.

b. Umur

Adapun data mengenai umur responden masyarakat Kota Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Berdasarkan Responden Berdasarkan Umur

No	Keterangan	Jumlah
1	<20	55
2	21-25	120
3	26-30	138
4	>31	49
Jumlah		362

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Berdasarkan tabel 04.02 menunjukkan bahwa responden yang berusia dibawah 20 tahun yakni sebanyak 55 orang, responden berusia 21-25 tahun yakni sebanyak 120 orang, responden berusia 26-30 tahun yakni sebanyak 138 orang, dan responden yang berusia diatas 31 tahun yakni sebanyak 49 orang.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

A. Tabulasi nilai jawaban variabel tingkat pemahaman masyarakat (X)

1. Saya mengetahui tentang asuransi syariah

Jawaban Responden				
STS	TS	N	S	SS
65	75	71	75	76

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 362 responden, ternyata sebanyak 151 orang telah mengetahui tentang asuransi syariah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa, masyarakat Kaligandu Kota Serang sudah memahami tentang adanya asuransi syariah atau sudah mengetahui adanya pelaku usaha atau bisnis asuransi syariah.

2. Saya mengetahui tentang produk-produk asuransi syariah

Jawaban Responden				
STS	TS	N	S	SS
85	66	71	75	65

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban dari responden, sebanyak 151 orang tidak mengetahui produk-produk asuransi syariah. Artinya setengah dari 362 responden, masyarakat Kaligandu Kota Serang Banten kurang memahami tentang produk-produk yang ada pada asuransi syariah.

3. Saya pernah mencari informasi tentang asuransi syariah

Alternatif Jawaban				
STS	TS	N	S	SS
87	74	70	76	55

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa, masyarakat Kaligandu Kota Serang dengan jumlah responden sebanyak 362 responden, masyarakat Kaligandu tidak pernah mencari

informasi tentang asuransi syariah. Artinya, keberadaan asuransi syariah di tengah-tengah lingkungan masyarakat Kaligandu Kota Serang masih terbilang kurang penting atau kurangnya kesadaran masyarakat Kaligandu akan pentingnya untuk berasuransi syariah.

B. Tabulasi jawaban nilai variabel Asuransi syariah (Y)

1. Saya mengetahui bahwa tolong-menolong menjadi prinsip asuransi syariah.

Jawaban Responden				
STS	TS	N	S	SS
86	71	75	65	65

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 156 orang tidak mengetahui prinsip tolong-menolong pada asuransi syariah. Hasil dari jawaban para responden, karena lebih mendominasi ke-tidak pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa, kurangnya perhatian bagi pelaku usaha atau bisnis asuransi syariah dalam mengedukasi lebih dalam tentang asuransi syariah.

2. Saya mengetahui akad mudharabah dan musyarakah.

Jawaban Responden				
STS	TS	N	S	SS
80	70	87	65	60

Tabel diatas dapat dilihat, sebanyak 362 responden ternyata terdapat 150 orang tidak mengetahui adanya akad mudharabah dan musyarakah, 125 orang telah mengetahui akad mudharabah dan musyarakah dan sisanya adalah netral. Jadi, dalam tabel tersebut mendominasi bahwa masih banyak masyarakat Kaligandu Kota Serang yang tidak mengetahui tentang adanya akad mudharabah dan musyarakah. Yang mana akad ini merupakan prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah.

3. Saya mengetahui tentang dana tabarru.

Jawaban Responden				
STS	TS	N	S	SS
59	60	78	76	89

Dari 362 responden masyarakat Kaligandu Kota Serang, sebanyak 165 orang sudah mengetahui tentang dana tabarru. Artinya masyarakat Kaligandu Kota Serang sudah memahami tentang dana tabarru, yang mana dana tabarru ini merupakan dana kebajikan yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam berbuat kebajikan. Akan tetapi, masyarakat Kaligandu Kota Serang ternyata masih banyak yang belum mengaplikasikan untuk mengikuti akan pentingnya berasuransi syariah.

4. Saya mengetahui bahwa prinsip amanah diterapkan dalam asuransi syariah.

Jawaban Responden				
STS	TS	N	S	SS
89	85	50	63	65

Dari tabel diatas menunjukkan terdapat jawaban responden sebanyak 174 orang dari 362 responden, menjawab ketidak setujuannya dalam prinsip amanah yang diterapkan dalam prinsip asuransi syariah. Artinya hasil jawaban dari para

responden tersebut menunjukkan bahwa, masyarakat Kaligandu Kota Serang kurang mempercayai pelaku usaha atau bisnis asuransi syariah.

5. Saya mengetahui bahwa prinsip keadilan dalam bisnis asuransi syariah dapat diterapkan dalam pembagian hasil sesuai kesepakatan dalam akad.

Jawaban Responden				
STS	TS	N	S	SS
75	99	73	60	55

Hasil jawaban para responden dari tabel diatas, sebanyak 174 orang menjawab ketidak setujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari 362 responden tersebut mengindikasi kurangnya mempercayai adanya keadilan dalam pelaku usaha atau bisnis asuransi syariah yang dapat diterapkan pembagian hasil sesuai kesepakatan pada akad.

6. Saya mengetahui bahwa asuransi syariah tidak mengenal riba, karena riba hukumnya haram.

Jawaban Responden				
STS	TS	N	S	SS
89	96	69	55	53

Pada tabel diatas, dapat dilihat hasil jawaban responden masyarakat Kaligandu Kota Serang sebanyak 362 responden ternyata masyarakat Kaligandu mendominasi jawaban tidak setuju dengan total jawaban sebanyak 185 orang. Dapat diartikan bahwa, masyarakat masih menganggap pelaku jasa asuransi syariah ini masih dikaitkan dengan hukum-hukum syari, yang mana para responden masih mempertanyakan tentang kehalalan serta keharamannya. Mengingat mayoritas masyarakat Kaligandu yang memeluk Agama Islam.

7. Saya mengetahui bahwa asuransi syariah bebas dari gharar (ketidak jelasan pada sifat, fisik ukuran produk, barang bukan milik penjual dan ketidak jelasan dalam harga).

Jawaban Responden				
STS	TS	N	S	SS
86	84	75	67	50

Pada tabel diatas dapat dilihat hasil jawaban dari para responden dari 362 responden sebanyak 170 orang, masyarakat Kaligandu Kota Serang belum mengetahui bahwa asuransi syariah bebas dari gharah, mengingat usaha jasa asuransi syariah adalah sebuah perusahaan atau usaha yang menjual sebuah jasa bukan sebuah produk yang berwujud maka tidak mudah membuat seseorang untuk mempercayai bisnis ini, seperti diketahui padahal bisnis asuransi syariah dapat membantu kesulitan-kesulitan seseorang bila terjadi peristiwa-peristiwa yg terjadi dimasa yang akan datang dan penuh ketidak pastian.

8. Saya mengetahui bahwa didalam bisnis asuransi syariah bebas dari maisir yaitu menggunakan model perjudian karena dilarang oleh syariah.

Jawaban Responden				
STS	TS	N	S	SS
55	62	78	83	84

Tabel diatas menunjukkan bahwa, hasil jawaban dari para responden mendominasi jawaban setuju, sebanyak 167 orang dari 362 responden. Artinya, masyarakat mengetahui bahwa didalam bisnis asuransi syariah bebas dari maisir atau unsur perjudian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman masyarakat Kaligandu Kota Serang terhadap Asuransi syariah sebanyak 362 responden, bahwa rata-rata responden menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kurang pengetahuannya serta kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah. Ketidak tahuan ini menimbulkan kurangnya pemahaman masyarakat Kaligandu Kota Serang terhadap asuransi syariah. Ketidak pahaman masyarakat dikarenakan kurangnya perhatian dan edukasi yang mendalam mengenai usaha atau bisnis asuransi syariah kepada masyarakat. Yang mana usaha atau bisnis asuransi syariah adalah usaha atau bisnis yang menjual sebuah jasa bukan produk yang dapat dilihat wujudnya. Yang mana usaha jasa asuransi syariah adalah sarana proteksi perlindungan resiko untuk membantu dan melindungi seseorang bila terjadi sesuatu atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dimasa mendatang yang penuh ketidak pastian dan juga sangat merugikan financial seseorang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diambil terkait dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah diharapkan bisa mendukung perkembangan asuransi syariah. Dukungan itu bisa dengan mengadakan sosialisasi yang dimana pemerintah menyiapkan program-program sosial asuransi untuk lebih memahamkan kepada masyarakat luas bahwa berasuransi adalah penting.
2. Bagi perusahaan asuransi syariah harus lebih mensosialisasikan asuransi syariah ke berbagai lapisan masyarakat apalagi dilingkungan yang masih minim pemahamannya tentang asuransi terutama asuransi syariah.
3. Untuk masyarakat dihimbau agar dapat mencari informasi-informasi terkait asuransi agar dapat membuka pemahaman lebih luas tentang asuransi terutama asuransi syariah dalam hal ini tidak hanya mengandalkan informasi-informasi dari pemerintah dan orang lain saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2009. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aim Abdulkarim. *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara Yang Demokratis Untuk Kelas IX Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, Grafindo Media Pratama.
- Ali, A. M . Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ali, M. Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asurans Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tenga*
- Amrin, SE., MM., Abdullah. 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Ashshiddiqi dkk, T. M. Hasbi. 1984. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, cet. Ke IV.
- Asuransi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Baqi, Abdul Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' wal Marjan*.
- bayinah, Ai Nur Sepky Mardian, Sri Mulyati, Erina Maulidha. 2017. *Akutansi Asuransi Syariah*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Dewi, S.H., S.H, LL.M., Gemala. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Gibtiah, M.Ag. 2016. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Hendro, Tri , Dan Conny Tjandr Rahardja. 2014. *Bank Dan Intitusi Keuangan NonBank Di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

<http://digilib.uinby.ac.id/872/5Bab%202.pdf>

http://etheses.uin-malang.ac.id./2258/6/08410049_Bab_2.pdf

<http://jeniramandani.blogspot.com/2016.12/faktor-faktor-mempengaruhi-pemahaman.html?=1>

<https://www.kompasiana.com/casmudi/5535aab66ea834491bda42fb/menggugah-kesa-daran-masyarakat-untuk-berasuransi>

Ismanto, SHI.,M.Ag, Kuat. 2016. *Asuransi Perspektif Maqasaid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. Idrak., Dkk. 2010. (Tim Peduli Pelajar), *Sosiologi Untuk Sma X, Xi, Xii*, Yogyakarta; Messemedia..

Madani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Maya Kurniasari, “Minat Masyarakat Berasuransi Syariah (Studi Kasus di Prusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon1), Cirebon, (2015).

Meliyulia, “Strategi Pemasaran Produk Asuransi Motorkoe Dalam Meningkatkan Jumlah Peserta” (Program Strata Satu, “UIN “Sultan Maulana Hasanuddin”, Banten, (2018).

Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan Kelas, (Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta; Elex Media Komputindo.

- Murdiyatomoko, Janu. 2006. *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, Grafindo Media Pratama.
- Muslehuddin, Mohammad. 1995. *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nopriansyah, Walidi. 2016. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nuraeni, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Syariah Cabang Cilegon”, Program Srata Satu, UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten (2018).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008.
- Puspitasari, Novi. 2015. *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Ramadhan, Ikromullah. “Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah”, Program Strata Satu, UIN “Syarif Hidayatullah”, Jakarta (2015).
- Rosilah, “Interview Pengertian Asuransi Syariah”, interviewed by Aas Asmayawati, *Tape Recording*, Kaligandu, Serang-Banten, Juli, 2018.
- Rustamunadi, “Kontruksi Sumber dan Implementasi Hukum Kontrak Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia”, Banten (2017).
- Seliawati, “Perspektif Para Ulama Tentang Asuransi Jiwa Syariah” (Program Strata Satu, UIN “Sultan Maulana Hasanuddin”, Banten, (2018).

- Senduk, Safir. 1999. *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga Mengantisipasi Risiko*, Jakarta: PT Alex Media.
- Soelaeman, M.Munandar. 2001. *Ilmu Sosial Dasar (Teori Dan Konsep Ilmun Sosial)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alvabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Syhraeni, “ Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Terhadap Sistem Klasifikasi DDC” (Program Strata Satu “UIN Alauddin”, Makassar (2016).
- Syakir Sula, Muhamad. 2008. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Syakir Sula, Muhammad. 2004. *AsuransiSyariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarata: Gema Insani Press.
- Tifanni, Sella. “Analisis Kinerja Asuransi Dalam Membantu Penyelesaian Klaim Asuransi Syariah”, Program Strata Satu, UIN “Sultan Maulana Hasanuddin”, Banten (2018).
- Titik Zulaechah,”Analisis Faktor-Faktor Minat Nasabah Memilih Asuransi Syariah (Stusi Kasus pada Nasabah AJB Bumi Putera Syariah Semarang”, Semarang, (2012).

- Tonny Nasdian, Fredian *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tonny Nasdian, Fredian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Umam, SH., LL.M, Khotibul. 2013. *Memahami Dan Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Wahyu, Ramdani. 2006. *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wariesta, Ario “Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah” (Program Strata Satu, UIN “Syarif Hidayatullah”, Jakarta (2017).
- Wirdiyaningsih. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Zainal Abidin, Muhammad. *Pemahaman Menurut Para Ahli*, diakses pada 2 Maret 2019 www.MasBied.com.
- Zuchdi, Ed. D, Darmiyati. 2007. *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*, Yogyakarta: UNY Press.